

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MEWUJUDKAN BANDARA SEHAT

¹⁾ Diah Fadila, ²⁾ Amanda Catur Erika, ³⁾ Afifa Dini Hafzani, ⁴⁾ Raina Amalia Putri, ⁵⁾ Anes Hartati Ningsi, ⁶⁾ Desri Elsadiyah Dangu, ⁷⁾ *Henri Trisnowati, ⁸⁾ Khoiriyah Isni, ⁹⁾ Ana Imelda Sari, ¹⁰⁾ Mahardika Eka Yudha Kusuma

¹⁻⁹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Prof. DR. Soepomo Sh Kota Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta – Indonesia

¹⁰ Kantor Kesehatan Pelabuhan Kulon Progo Yogyakarta

E-mail : ¹⁾ 2200029259@webmail.uad.ac.id, ²⁾ 2200029231@webmail.uad.ac.id, ³⁾ 2200029289@webmail.uad.ac.id, ⁴⁾ 2200029013@webmail.uad.ac.id, ⁵⁾ 2200029056@webmail.uad.ac.id, ⁶⁾ 2200029278@webmail.uad.ac.id, ⁷⁾ heni.trisnowati@pascakesmas.uad.ac.id, ⁸⁾ khoiriyah.isni@ikm.uad.ac.id, ⁹⁾ ana2100029205@webmail.uad.ac.id, ¹⁰⁾ mahardhikaeka@gmail.com

Koresponding author : heni.trisnowati@pascakesmas.uad.ac.id

Kata Kunci:

Bandara sehat, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Promosi kesehatan

ABSTRAK

Rokok menjadi permasalahan yang krusial dalam sektor kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum, termasuk bandara, untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya sosialisasi dan penegakan aturan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran implementasi KTR di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dalam mewujudkan bandara sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara singkat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang pengelola dan satu orang pengunjung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Fokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Data yang diperoleh dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan penerapan KTR sudah berjalan baik melalui penyediaan ruang merokok, pemasangan tanda larangan, dan penegakan sanksi. Namun, masih ditemukan ada beberapa pengunjung yang belum memahami aturan KTR. Lokasi ruang merokok dinilai kurang strategis sehingga pelanggaran masih sering terjadi di area bandara. Penerapan KTR di Bandara YIA cukup baik dari sisi pengelola, namun masih perlu peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan aturan agar kepatuhan pengunjung meningkat dan lingkungan bandara menjadi lebih sehat serta nyaman bagi semua pengguna jasa bandara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pengunjung serta penegakan aturan yang lebih tegas agar kepatuhan terhadap kebijakan KTR di bandara agar semakin optimal.

Keywords:

Smoke-Free Area, Healthy Airport, Implementation, health promotion

ABSTRACT

Smoking remains a critical public health issue, prompting the government to implement Smoke-Free Area (Kawasan Tanpa Rokok/KTR) policies in public places, including airports, to protect the public from exposure to cigarette smoke. However, challenges in the field persist, such as weak public awareness and lack of strict enforcement. This study aims to explore the implementation of the KTR policy at Yogyakarta International Airport (YIA) in supporting the creation of a healthy airport environment. This research used a qualitative approach, with data collected through direct observation and fsu interviews. The informants in this study consisted of one airport manager and one visitor at Yogyakarta International Airport (YIA). The research focused on the implementation of the Smoke-Free Area (KTR) policy. The data obtained were analyzed thematically. The results show that the KTR policy has been implemented fairly well, as evidenced by the availability of designated smoking areas, the installation of no-smoking signs, and the enforcement of sanctions. However, some visitors are still unaware of the

Author : Sara Herlina, Imelda Fitri, Kiki, Jumiarti. Publish : 20 Juli 201

Vol.X,No.X,Tahun X

(Halaman)

KTR regulations. In addition, the smoking areas are considered to be in less strategic locations, leading to continued violations in various areas of the airport. While the implementation of KTR at YIA is relatively effective from the management's side, there is still a need to strengthen education, public awareness, and law enforcement to improve visitor compliance and ensure a healthier and more comfortable airport environment for all users. Therefore, enhancing visitor education and awareness, as well as stricter enforcement of the rules, is essential to optimize compliance with the KTR policy at the airport.

PENDAHULUAN

Rokok menjadi permasalahan yang krusial dalam sektor kesehatan masyarakat [1]. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), penggunaan tembakau menyebabkan hampir 6 juta kematian setiap tahunnya, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 8 juta pada tahun 2030 [2]. Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam prevalensi perokok, serta yang tertinggi di Asia Tenggara. Prevalensi perokok semakin bertambah setiap tahunnya [3]. Data nasional menunjukkan angka 24,3%, dengan prevalensi laki-laki 47,3% dan perempuan 1,2% [4].

Menurut data Riskesdas 2023, jumlah perokok di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat lebih dari 232 ribu orang. Tingginya angka ini memicu pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah penyediaan ruang merokok khusus (smoking room) di tempat umum untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok [5]. Setiap tahun, jumlah penderita penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok terus mengalami peningkatan, meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa merokok merupakan ancaman serius bagi kesehatan. Hal ini terjadi karena rokok bersifat adiktif [6]. Kandungan nikotin di dalamnya memberikan efek relaksasi yang membuat

kebiasaan merokok sulit dihentikan. Bahkan, menghirup asap rokok dari orang lain atau menjadi perokok pasif dinilai lebih berbahaya dibandingkan merokok langsung, dengan risiko kesehatan yang bisa mencapai tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan perokok aktif [7].

Bandar udara berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi banyak individu dari berbagai wilayah [8]. Di samping itu, bandara berfungsi sebagai lokasi berbagai aktivitas dan pekerjaan yang mendukung kelancaran, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan penerbangan, baik untuk pesawat yang lepas landas maupun yang mendarat [9]. Adanya smoking room di tempat umum misalnya bandara tidak otomatis membuat semua perokok memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebagian besar dari mereka masih merokok di lokasi umum atau tempat yang tidak layak [10]. Walaupun sudah ada regulasi mengenai penggunaan area khusus merokok, pelaksanaannya masih mengalami masalah seperti lemahnya penegakan hukuman dan kurang efektifnya penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) [11].

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area yang ditetapkan bebas dari aktivitas merokok serta segala bentuk produksi, penjualan, promosi, dan iklan produk tembakau [12]. Penerapan KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok di

lingkungan sekitar terutama saat di Bandara, penerapan KTR melindungi pengunjung bandara dari paparan asap rokok [13]. Selain di Bandara, kebijakan ini perlu diterapkan di berbagai tempat, seperti fasilitas layanan kesehatan, lembaga pendidikan, taman bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, ruang publik, dan lokasi lainnya yang telah ditetapkan, guna mendukung upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya asap rokok [14].

Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan bandara merupakan langkah strategis untuk mewujudkan bandara sehat, karena mampu menciptakan kualitas udara yang bersih, menurunkan risiko paparan asap rokok bagi seluruh pengguna bandara, serta mendukung terciptanya perilaku hidup sehat di area bandara sesuai dengan standar kesehatan nasional dan internasional [15]. Selain itu, pelaksanaan KTR juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, yang menegaskan bahwa bandara sehat harus bebas dari asap rokok dan menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan masyarakat [16].

Kendala penerapan KTR bukan hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dari struktur kebijakan, pengawasan, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku merokok [17]. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkesinambungan mulai dari peningkatan edukasi misalnya melalui sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, hingga pemantauan yang berkelanjutan untuk

memastikan bahwa kawasan publik benar-benar bebas dari asap rokok [18].

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan KTR, termasuk merokok di luar area yang diperbolehkan dan masih terdapat promosi produk tembakau secara terselubung. Pratama (2022) menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan ruang khusus merokok disebabkan oleh minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar. Selain itu, keberadaan promosi rokok di area publik juga turut menghambat upaya normalisasi kawasan bebas rokok [19].

Pelaksanaan KTR seringkali mengalami hambatan karena kurangnya edukasi kepada masyarakat dan belum optimalnya dukungan lintas sektor, termasuk dari pengelola fasilitas publik. Di sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kawasan bebas asap rokok masih bervariasi, dan tidak jarang terjadi pembiaran terhadap perilaku merokok di ruang publik [20].

Penelitian sebelumnya mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa meskipun telah dilakukan pemasangan tanda dan sosialisasi, masih ditemukan pelanggaran akibat lemahnya penegakan sanksi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum maksimalnya fasilitas pendukung seperti ruang merokok di beberapa tempat [21].

Penelitian dengan lokasi yang sama yaitu di *Yogyakarta International Airport*

(YIA) menyoroti upaya pengelola *Yogyakarta International Airport* dalam menekan perilaku merokok di area bandara melalui penyediaan smoking room. Fasilitas ini disediakan untuk menjaga kenyamanan pengunjung non-perokok serta sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pengelola bandara menyatakan bahwa mereka tidak memiliki program khusus untuk menghentikan kebiasaan merokok, tetapi tetap berkomitmen untuk mengikuti regulasi daerah terkait KTR dengan menyediakan area khusus merokok. Hal ini dilakukan karena pihak pengelola tidak dapat secara mutlak melarang aktivitas merokok di seluruh area bandara [15]. Penyediaan smoking room juga dinilai sebagai sarana kompromi yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang, baik perokok maupun non-perokok, terutama saat menunggu keberangkatan [15]. Paper ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kawasan tanpa rokok di bandara sebagai salah satu indikator bandara sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis menganalisis efektivitas program promosi kesehatan kawasan tanpa rokok di bandara *Yogyakarta International Airport*. Instrumen penelitian menggunakan observasi langsung dan juga wawancara singkat yang dilakukan dengan berbagai informan seperti pengelola bandara, dan pengunjung dalam penerapan KTR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program promosi kesehatan dalam mendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di

Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Bandar udara *Yogyakarta international airport*, dengan melakukan analisis terhadap penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada di bandara, pada tahap analisis yang di dampingi oleh salah satu pengurus yang ada di Bandara hasil yang didapatkan *Yogyakarta international Airport* telah menyediakan kawasan khusus merokok dan kawasan tanpa rokok sehingga para pengunjung tidak merokok di sembarangan tempat.

Tabel 1. Hasil Wawancara Singkat dengan Pengelola

Indikator	Jawaban	
	Ya	Tidak
Ditemukan orang merokok	✓	
Ditemukan ruang khusus merokok	✓	
Ditemukan tanda dilarang merokok	✓	
Tercium bau asap rokok		✓
Ditemukan asbak dan korek		✓
Ditemukan puntung rokok		✓
Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau		✓
Ditemukan penjualan rokok		✓
Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR	✓	
Apakah anda mendukung KTR?	✓	
Apakah KTR juga berlaku untuk pengunjung?	✓	
Apakah anda tahu bahwa pengunjung bandara akan terkena sanksi apabila tidak melaksanakan kebijakan KTR?	✓	

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tabel 1 ditemukan sejumlah tanda larangan merokok di berbagai titik, seperti di pintu masuk setiap terminal bandara sebagai penanda kawasan tanpa rokok. Temuan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel diatas yang merangkum wawancara dengan pihak pengelola.

Berdasarkan hasil survei dengan pengelola Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan bandara telah berjalan dengan baik. Pengelola telah menyediakan area khusus merokok seperti pada gambar 1, seperti pada tenant makanan di dalam bandara dan di area luar bandara yang letaknya cukup jauh dari keramaian, sehingga asap rokok tidak mengganggu pengunjung lain.



Gambar 1. Tanda Area Merokok di Kawasan Bandara

Selain itu, pada gambar 2 terdapat tanda larangan merokok sebagai penanda kawasan tanpa rokok.



Gambar 2. Tanda Larangan Merokok di Beberapa Tempat



Gambar 3. Tanda Larangan Membuang Puntung Rokok Sembarangan

Selain itu, pada gambar 3 terdapat tanda larangan membuang puntung rokok sembarangan. Dengan adanya fasilitas dan penanda ini, diharapkan para pengunjung dapat mematuhi aturan dan tidak merokok di sembarang tempat dan tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat.

Kebijakan KTR di YIA didasari oleh regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Pengelola bandara juga menegaskan pentingnya implementasi kebijakan ini untuk menekan jumlah perokok, terutama di kalangan perokok pemula yang terus meningkat setiap tahunnya. Penerapan sanksi bagi pelanggar juga sudah diberlakukan, mulai dari teguran hingga

denda, sebagai upaya agar seluruh pengunjung mematuhi peraturan yang ada.

Pengelola menilai bahwa penerapan KTR di Bandara YIA sudah cukup efektif. Hal ini didukung oleh adanya fasilitas yang memadai, penegakan aturan yang konsisten, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bandara yang sehat, nyaman, dan aman bagi semua pengguna jasa bandara.

Tabel 2. Hasil Wawancara Singkat dengan Pengunjung

Indikator	Jawaban	
	Ya	Tidak
Ditemukan orang merokok	✓	
Ditemukan ruang khusus merokok	✓	
Ditemukan tanda dilarang merokok	✓	
Tercium bau asap rokok		✓
Ditemukan asbak dan korek		✓
Ditemukan puntung rokok		✓
Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau		✓
Ditemukan penjualan rokok		✓
Apakah KTR juga berlaku untuk pengunjung?		✓
Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR?		✓
Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh pengunjung bandara?		✓
Apakah anda tahu bahwa pengunjung bandara akan terkena sanksi apabila tidak melaksanakan kebijakan KTR?	✓	

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar pengunjung belum mengetahui secara jelas adanya larangan merokok di kawasan bandara, khususnya di ruangan ber-AC. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di bandara menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pengetahuan pengunjung mengenai aturan ini. Beberapa pengunjung bahkan mengaku kurang setuju dengan kebijakan tersebut, terutama mereka yang merupakan perokok aktif, karena merasa kebijakan ini membatasi kebiasaan mereka.

Selain itu, meskipun bandara telah menyediakan ruang khusus merokok dan memasang tanda larangan merokok di berbagai titik, masih ditemukan pengunjung yang merokok di area umum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan KTR di bandara belum sepenuhnya efektif dari sudut pandang pengunjung. Pengunjung juga menyadari adanya sanksi bagi pelanggar kebijakan KTR, namun mereka menilai penegakan aturan dan pemberian sanksi masih kurang tegas. Beberapa pengunjung juga mengungkapkan bahwa lokasi ruang khusus merokok yang cukup jauh dari area ramai membuat mereka enggan memanfaatkannya, sehingga memilih untuk merokok di tempat yang tidak semestinya.

Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dan aturan sudah disediakan oleh pengelola bandara, masih diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pengunjung. Dengan begitu, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan bandara dapat meningkat,

sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa bandara.

Adanya kebijakan kawasan tanpa rokok sangat penting sebagaimana Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan regulasi terkait pembatasan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 188/Menkes/PB/I/2011. KTR diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan perokok pemula yang jumlahnya meningkat [22]. Keberadaan KTR menjadi penting mengingat tingginya prevalensi perokok di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya [23]. Data menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia, dengan jumlah perokok pasif yang juga sangat tinggi [24].

Hasil wawancara dengan pengurus bandara mengungkapkan bahwa kebijakan KTR telah diterapkan secara tegas, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pengunjung yang melanggar aturan tersebut. Bagi pengunjung yang ingin merokok, telah disediakan beberapa area khusus, seperti di dekat tempat makan di dalam bandara dan di area luar, tepatnya di sudut area keberangkatan. Lokasi ini dipilih agar asap rokok tidak mengganggu pengunjung lain. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa merokok merupakan salah satu penyebab utama berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan lainnya [25]. Dampak negatifnya tidak hanya

dirasakan oleh perokok aktif tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan mereka [26].

Berdasarkan hasil wawancara ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengelola bandara dengan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ketidaktahuan sebagian pengunjung tentang larangan merokok, khususnya di ruang ber-AC, menunjukkan lemahnya sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada pengguna jasa bandara [27]. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa pengetahuan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan yang baik tentang smoking room dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya asap rokok dan mengurangi gangguan asap rokok di dalam maupun di luar ruangan [28].

Penelitian oleh Legoningsih et al. (2023) menegaskan bahwa penyediaan smoking room di Bandara Yogyakarta International Airport merupakan bagian dari strategi pengelola untuk mengurangi perilaku merokok di area umum. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengelola bandara telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara tegas, termasuk penyediaan ruang khusus merokok dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggar. Lokasi smoking room ditempatkan secara strategis, seperti di dekat area makan dan di sudut luar keberangkatan, agar tidak mengganggu pengunjung lain, terutama non-perokok [15].

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh A'yuni dan

Nasrullah (2020), diketahui bahwa pelaksanaan KTR sering terhambat oleh lemahnya sanksi dan minimnya fasilitas pendukung seperti ruang merokok. Namun, di YIA, pengelola telah menyediakan fasilitas tersebut dengan lokasi yang cukup jauh dari area ramai, sebagai bentuk perlindungan terhadap pengunjung dari paparan asap rokok. Ini menunjukkan adanya *best practice* dalam penyediaan infrastruktur pendukung implementasi KTR yang belum banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya [21].

Meski demikian, hasil wawancara dengan pengunjung YIA mengungkapkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap kebijakan KTR. Beberapa pengunjung tetap merokok di area umum meskipun tanda larangan telah dipasang dan ruang khusus telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas dan aturan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku, terutama di kalangan perokok aktif. Fenomena ini sejalan dengan temuan Pratama (2022) dan Rosmayanti & Permana (2024) yang menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan KTR disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi tegas, dan minimnya edukasi masyarakat.

Kesenjangan antara upaya yang dilakukan pengelola dan tingkat penerimaan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan fasilitas fisik, tetapi juga oleh dukungan edukatif dan sosialisasi yang berkelanjutan [29]. Penguatan pada aspek ini akan sangat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah

perokok aktif ketiga tertinggi di dunia dan tingginya jumlah perokok pasif [30].

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bandara Yogyakarta International Airport sudah berjalan cukup baik dari sisi pengelola melalui penyediaan ruang merokok dan tanda larangan, namun masih ditemukan pengunjung yang kurang memahami dan mematuhi aturan akibat minimnya sosialisasi serta lokasi ruang merokok yang kurang strategis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pengunjung serta penegakan aturan yang lebih tegas agar kepatuhan terhadap kebijakan KTR semakin optimal dan lingkungan bandara menjadi lebih sehat dan nyaman bagi semua pengguna jasa bandara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. R. Kurniadi, "Penyuluhan Bahayanya Rokok Bagi Kesehatan Terhadap Siswa-Siswi Di SMK Kesehatan Mulia Husada," *JPM J. Pengabd. Mandiri*, vol. 4, no. 1, 2025.
- [2] World Health Organization, "Global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2025 (3rd ed.).," *Geneva: WHO Press.*, 2021.
- [3] N. S. Murni, D. Sayati, A. Deviliawati, and W. Suwandi, "Edukasi tentang rokok dan permasalahannya, serta cara menghentikan perilaku merokok di MA Babul Ulum Mariana Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan," *Lontara Abdimas J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–6, 2024, doi: 10.53861/lomas.v5i1.437.
- [4] A. Wahyuningsih and C. A. Dewantoro, "Literature Review: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)

- Di Fasilitas Kesehatan,” *J. Adm. dan Manaj. Rumah Sakit Indones.*, vol. 4, no. 1, 2025, doi: 10.3176/chem.geol.1974.4.04.
- [5] I. G. Y. E. Pramana Putra and Y. Setyowati, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta,” *The Journalish Soc. Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 17–27, 2022, doi: 10.55314/tsg.v3i1.223.
- [6] Dedek Sutinbuk, “Analisis Persepsi Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bandar Udara Depati Amir Kabupaten Bangka Tengah,” *J. Smart ANKes*, vol. 1, no. 2019, pp. 38–45, 2019.
- [7] I. Bidja, “Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,” *J. Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 1, p. 113, 2021, doi: 10.25072/jwy.v5i1.381.
- [8] N. Rahman and A. Fakhruddin, “Pengaruh Lokasi Dan Fasilitas Transportasi Terhadap Minat Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Internasional Yogyakarta,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 1156–1164, 2022, [Online]. Available: <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2692>
- [9] M. R. Fazal, “Implementasi Safety Management System Di Bandar Udara Selama Masa Pandemi Covid-19,” *J. Airt. Eng. Technol.*, vol. 3, no. 1, pp. 13–19, 2022, doi: 10.52989/jaet.v3i1.70.
- [10] K. Suarjana *et al.*, “Implementation of smoke-free law in Denpasar Bali: Between compliance and social norms of smoking,” *J. Public health Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 246–254, 2020, doi: 10.4081/jphr.2020.1747.
- [11] Robiul Fitri Masithoh, S. Margowati, and Heniyatun, “Perception of Local Governments of Magelang Regency and City to Regulation,” *J. Promot. Prev.*, vol. 5, no. 1, pp. 145–152, 2022.
- [12] M. B. Anoraga, “Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Optik Maqosid Syariah di Kota Pekalongan,” *Manabia J. Const. Law*, vol. 4, no. 01, pp. 139–154, 2024, doi: 10.28918/manabia.v4i01.8675.
- [13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan, 2011.
- [14] E. S. Sinaga *et al.*, “Penyuluhan Dan Monitoring Penerapan Kawasan Tanpa Rokok,” *J. Pengabd. Kesehat.*, vol. 6, no. 4, pp. 306–314, 2023.
- [15] A. N. Egoningsih *et al.*, “Upaya Pengelola Yogyakarta International Airport dalam Menekan Angka Perilaku Merokok Melalui Ketersediaan Smoking Room Yogyakarta International Airport Management ’ s Efforts to Reduce Smoking Rates Through the Availability of Smoking Room Pendahuluan Sa,” *Afiasi J. Kesehat. Masy.*, vol. 9, no. 3, pp. 202–208, 2023.
- [16] H. Fitriani, N. F Swadana, K. D Artanti, and Martini, Santi Martini, “Gambaran Implementasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Di Kabupaten Blitar,” *J. Birokrasi Pemerintah. Drh.*, vol. 5, no. 4, pp. 19–31, 2023.
- [17] Oktavian Denta, M. J. Haryono, A. Musthofa, and T. Banning, “The Effect of Implementing Smoke-Free Areas on Indoor Air Quality in Kulon Progo,” *J. Promkes*, vol. 12, no. SI2, pp. 126–133, 2024, doi: 10.20473/jpk.v12.isi2.2024.126-133.
- [18] S. N. Alindra, M. Mamlukah, D. Sarifuddin, and E. Febriani, “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Mangunreja Kabupaten

- Tasikmalaya,” *J. Midwifery Care*, vol. 4, no. 2, pp. 62–70, 2024, doi: 10.34305/jmc.v4i02.1113.
- [19] E. A. Pratama, “Kepatuhan Penggunaan Ruang Khusus Merokok: Studi Komparatif Kompleks Balai Kota Yogyakarta Dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta,” *Natapraja*, vol. 6, no. 1, p. 57, 2018, doi: 10.21831/jnp.v6i1.20739.
- [20] D. Rosmayanti and I. Permana, “Barriers and facilitators to implementation of smoke-free area policy in public places: a scoping review,” *J. Public Heal. Dev.*, vol. 22, no. 3, pp. 289–304, 2024, doi: 10.55131/jphd/2024/220323.
- [21] R. A. A’yuni and N. Nasrullah, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,” *Media Law Sharia*, vol. 2, no. 2, pp. 172–189, 2021, doi: 10.18196/mls.v2i2.11487.
- [22] D. E. Yanti, A. Aprilia, A. Jaya, R. Y. Pratama, and N. B. Candesa, “Hubungan Pekerjaan dengan Perilaku Merokok di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Emas Lampung Timur,” *J. Dunia Kesmas*, vol. 10, no. 1, pp. 51–55, 2021, doi: 10.33024/jdk.v10i1.3240.
- [23] K. F. Putri, C. R. Hudaya, S. Alfionita, N. R. Hamdani, and N. A. Rahman, “Upaya Perlindungan Kesejahteraan Kesehatan Dalam Kawasan Tanpa Rokok Bagi Mahasiswa Upn ‘Veteran’ Jakarta,” *J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 13, no. 12, 2025.
- [24] B. Bintoro, I. M. Ayu, C. S. P. Wekadigunawan, and D. Febriyanty, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Pengunjung di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit X,” *J. Ilm. Kesehat. Masy. Media Komun. Komunitas Kesehat. Masy.*, vol. 14, no. 2, pp. 63–69, 2022, doi: 10.52022/jikm.v14i2.327.
- [25] M. Ridwan, R. Halim, and R. Asyhar, “Literature Review: Pengaruh Kebijakan Larangan Merokok Terhadap Perilaku Merokok,” *DE_Journal (Dharmas Educ. Journal)*, vol. 4, no. 3, pp. 341–350, 2024, [Online]. Available: http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal
- [26] S. E. DION and S. J. WORO ASTUTI, “Penerapan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok Di Kota Surabaya,” *JISP (Jurnal Inov. Sekt. Publik)*, vol. 1, no. 2, pp. 157–178, 2022, doi: 10.38156/jisp.v1i2.75.
- [27] Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, and Farid Agushybana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review,” *Media Publ. Promosi Kesehat. Indones.*, vol. 6, no. 3, pp. 430–435, 2023, doi: 10.56338/mppki.v6i3.3284.
- [28] S. W. Astuti, O. Denta, T. Banning, K. Kabupaten, and K. Progo, “Si Mas Hebat Ku : Sinergi Masyarakat Hidup Bersih,” vol. 1, 2024.
- [29] R. Wardiah and H. Thabrany, “Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengetahuan Bahaya Merokok Dengan Persepsi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok,” *J. Ilm. Permas J. Ilm. STIKES Kendal*, vol. 12, no. 3, pp. 761–766, 2022, [Online]. Available: <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
- [30] R. D. Arfiningtyas and T. Salawati, “Persepsi Anak Sekolah Dasar Mengenai Bahaya Rokok (Studi Kasus Pada Anak Sekolah Dasar Di Perkotaan Dan Pedesaan di Kota Demak,” *J. Kesehat. Masy. Indones.*, vol. 10, no. 1, pp. 58–63, 2015.